

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI – KABUPATEN MAGETAN

PUTUSAN NOMOR : 30/PHPU.BUP-XXIII/2025, 164 HALAMAN.

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAGETAN.

Abstrak : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PHPU.BUP-XXIII/2025 berkaitan dengan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3. Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran asas pemilihan umum yang langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil, berupa dugaan pemilih tidak berhak menggunakan hak pilih, pemilih yang telah meninggal dunia atau berada di luar daerah tetap tercatat hadir dan menandatangani daftar hadir, serta dugaan pelanggaran prosedur pemungutan suara oleh KPPS pada beberapa TPS di Kabupaten Magetan. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menilai kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta memeriksa dalil pokok permohonan dengan menilai alat bukti surat, keterangan saksi, dan keterangan para pihak. Mahkamah mempertimbangkan apakah dalil pelanggaran yang diajukan terbukti secara hukum dan memiliki pengaruh signifikan terhadap perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024.

- : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
- 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).
- : Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, dengan amar pokok sebagai berikut:
 - 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Magetan Nomor 1676 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 sepanjang hasil perolehan suara pada TPS tertentu;
 - 3. Memerintahkan KPU Kabupaten Magetan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada:
 - o TPS 001 dan TPS 004 Desa Kinandang Kecamatan Bendo;
 - o TPS 001 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan;
 - 4. Memerintahkan KPU Kabupaten Magetan untuk menetapkan hasil pemilihan setelah pelaksanaan PSU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.

Catatan : Putusan ini diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025.